



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan melalui kerja sama daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah, perlu dilaksanakan Kerjasama Daerah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

8. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang.
13. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah.

BAB II

PRINSIP, SUBYEK, OBYEK DAN BENTUK

KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;

- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah yaitu Bupati dengan:

- a. daerah lain;
- b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Pihak Ketiga; dan
- d. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri.

Bagian Ketiga

Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 4

- (1) Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
- (2) Prioritas obyek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dan dicantumkan dalam perencanaan Daerah.
- (3) Dalam keadaan yang mendesak/darurat dan/atau sangat dibutuhkan, Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Objek dan pelaksanaan Kerja Sama Daerah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pendatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kerja Sama Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Daerah dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. pihak ketiga; dan
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 7

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. daerah dengan provinsi;
 - b. daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi;
 - c. daerah dengan kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
 - d. daerah dengan provinsi lain.

Pasal 8

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua

Jenis Kerja Sama Daerah

Pasal 9

- (1) Jenis Kerja Sama Daerah meliputi:
 - a. KSDD;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 - c. KSDPK; dan
 - d. KSDLL atau KSDPL.
- (2) KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kerja sama pelayanan bersama;
 - b. kerja sama pelayanan antar daerah;
 - c. kerja sama pengembangan sumberdaya manusia;
 - d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;

- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
 - f. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan;
 - g. kerja sama pertukaran layanan;
 - h. kerja sama pemanfaatan peralatan; dan/atau
 - i. kerja sama kebijakan dan pengaturan.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
 - b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi; dan/atau
 - c. kerja sama perencanaan dan pengurusan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kontrak pelayanan terdiri atas:
 - 1. kontrak operasional/pemeliharaan;
 - 2. kontrak kelola;
 - 3. kontrak sewa; dan/atau
 - 4. kontrak konsesi.
 - b. kontrak bangun terdiri atas:
 - 1. kontrak bangun guna serah;
 - 2. kontrak bangun serah guna; dan/atau
 - 3. kontrak bangun sewa serah.
 - c. kontrak rehabilitasi terdiri atas:
 - 1. kontrak rehabilitasi kelola dan serah; dan/atau
 - 2. kontrak bangun tambah kelola dan serah.
 - d. kontrak patungan.
- (5) KSDLL atau KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah dan,
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Kerja Sama Daerah dengan subyek kerja sama dalam negeri dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Bupati atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu;
 - b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan Perangkat Daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah Provinsi, dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait;
- (2) Kerja Sama Daerah dengan subyek kerja sama luar negeri dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. pengajuan prakarsa kerjasama dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah diluar Negeri bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berasal dari:
 1. Pemerintah Daerah;
 2. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

- b. prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada menteri dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
 - c. Pertimbangan menteri dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.
 - d. prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur beserta pertimbangannya.
 - e. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
 - f. rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, paling sedikit memuat :
 - 1. subyek kerja sama;
 - 2. latar belakang;
 - 3. maksud, tujuan dan sasaran;
 - 4. obyek/ruang lingkup kerja sama;
 - 5. hasil kerja sama;
 - 6. sumber pembiayaan; dan
 - 7. jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 11

Rencana Kerja Sama Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila:

- a. membebani Daerah dan masyarakat;
- b. biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; dan/atau
- c. menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah.

Pasal 12

Dalam hal Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan menteri dalam negeri serta menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 14

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.

- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dan DPRD.

BAB VI

PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Para pihak dalam kerja sama dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam addendum terhadap perjanjian kerja yang setara dengan perjanjian kerja sama induknya.
- (4) Dalam hal addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan penambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13.

BAB VII

HASIL KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan barang, atau keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah berupa uang dan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada ketua DPRD disertai penjelasan mengenai:

- a. keadaan memaksa yang terjadi; dan
- b. hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berlakunya Kerja Sama Daerah.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antar Daerah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam penyelesaian perselisihan kerja sama Daerah dengan daerah lain dalam Provinsi, diselesaikan melalui Gubernur.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam penyelesaian perselisihan kerja sama Daerah dengan provinsi atau daerah lain diluar provinsi, diselesaikan melalui Menteri Dalam Negeri.
- (4) Keputusan Gubernur dan keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 19

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam kontrak/perjanjian kerja sama.
- (2) Perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama Daerah dengan Lembaga/pemerintah daerah di luar negeri, diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (3) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 20

Kerja Sama Daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 21

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lainnya; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 22

Kerja Sama Daerah tidak dapat berakhir meskipun terjadi pengantian Pemerintah Daerah, atau struktur kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian Kerja Sama Daerah berakhir, para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerja sama.

Pasal 24

Dalam melakukan Kerja Sama Daerah, Bupati bertanggung jawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian Kerja Sama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan perjanjian Kerja Sama Daerah.

BAB X

KELEMBAGAAN KERJA SAMA

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Bupati dapat membentuk TKKSD dan/atau sekretariat kerja sama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau keputusan bersama Bupati.

Pasal 26

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerja sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), TKKSD dapat membentuk Tim teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penggaran TKKSD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 27

- (1) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun..
- (2) sekretarian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat Daerah.
- (4) Pendanaan secretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, uraian tugas dan susunan organisasi TKKSD dan/atau sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaian perselisihan kerja sama yang masih berjalan diselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31





Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *28 mei* 2020

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN J	
KABAG PEMERINTAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaian perselisihan kerja sama yang masih berjalan diselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 28 Mei 2020


BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR..!57

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 3/37/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu dan kreatif untuk mencari, memetakan dan memanfaatkan potensi dan peluang kerja sama yang ada. Kerja Sama Daerah bukan hanya sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dan tidak hanya untuk memanfaatkan/mengoptimalkan aset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai bidang di Daerah dapat tercapai.

Tata Kelola Kerja Sama Daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya kedepan, sehingga itu diperlukannya Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan kerja sama dengan daerah lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan Kerjasama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerjasama Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerjasama Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “seluruh urusan pemerintahan” yaitu seluruh urusan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kerjasama pelayanan bersama adalah Kerja Sama Daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud kerjasama pelayanan antar daerah adalah Kerja Sama Daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud kerjasama pengembangan sumberdaya manusia adalah Kerja Sama Daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah Kerja Sama Daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atau jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud kerjasama perencanaan dan pengurusan adalah Kerja Sama Daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing; kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud kerjasama pembelian penyediaan pelayanan adalah Kerja Sama Daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf g

Yang dimaksud kerjasama pertukaran layanan adalah Kerja Sama Daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h

Yang dimaksud kerjasama pemanfaatan peralatan adalah Kerja Sama Daerah untuk pengadaan/ penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud kerjasama kebijakan dan pengaturan adalah Kerja Sama Daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud kerjasama kebijakan dan pengaturan, adalah Kerjasama Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.

Huruf b

Yang dimaksud kerjasama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi adalah Kerja Sama Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud kerjasama perencanaan dan pengurusan adalah Kerja Sama Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud kontrak operasional/ pemeliharaan adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak kelola adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Angka 3

Yang dimaksud kontrak sewa adalah bahwa badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu.

Angka 4

Yang dimaksud kontrak konsesi adalah bahwa badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud kontrak bangun guna serah adalah bahwa badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak bangun serah guna adalah bahwa badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

Angka 3

Bangun sewa serah adalah bahwa badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud kontrak rehabilitasi adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak bangun tambah kelola dan serah adalah bahwa badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Huruf d

Yang dimaksud kontrak patungan adalah bahwa pemerintah daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud kerjasama kabupaten/kota kembar (*sister city*) adalah kerjasama antar daerah dengan daerah setingkat diluar negeri dalam rangka meningkatkan "*capacity building*" di bidang "*good governance*" dan meningkatkan transparansi/ akuntabilitas pemerintahan melalui tukar menukar pengalaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud kerjasama teknik adalah kerjasama antara daerah dengan pihak luar negeri dalam rangka asistensi teknis (*technical assistance*) terkait dengan bidang-bidang tertentu yang dikerjasamakan. Disamping kerjasama teknik, daerah dimungkinkan untuk menerima bantuan kemanusiaan dari pihak luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud kerjasama penyertaan modal adalah kerjasama antara daerah dengan pihak luar negeri dibidang penyertaan modal terhadap pelaksanaan proyek/bidang-bidang tertentu. dengan catatan, pelaksanaan penyertaan modal harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerja sama berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan di daerah” adalah bahwa Kerjasama Daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.